



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja Fisik sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan dan penggunaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan masyarakat beserta infrastrukturnya yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis Standar Belanja Fisik yang mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk mengakomodasi perubahan pada analisis harga satuan pekerjaan bidang umum, analisis harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air, analisis harga satuan pekerjaan bidang bina marga, serta analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan fisik atau konstruksi dalam mencapai tujuannya, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Fisik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
8. Fisik adalah bidang pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigas), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman, seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).

9. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.
10. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
11. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses bidang pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta karya dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan Fisik.

### Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja Fisik;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran Fisik; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja Fisik.

## BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

### Pasal 4

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi ASB Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) ASB Fisik Bidang Pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) ASB Fisik dipergunakan untuk menilai kewajaran anggaran bidang pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya oleh SKPD.

### Pasal 5

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan penganggaran Fisik.

### Pasal 6

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk keuntungan/*overhead* 10% (sepuluh persen) dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila terjadi perbedaan besaran ASB Fisik dan/atau belum ditetapkan beberapa besaran ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini, maka usulan ASB Fisik dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Fisik dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, dan transparan.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB Fisik dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Fisik (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap&Ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 21TAHUN 2024  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
1	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	M2	7.421.837,02
2	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Rehabilitasi Ringan)	M2	2.600.454,56
3	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Rehabilitasi Sedang)	M2	3.340.430,22
4	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Rehabilitasi Berat)	M2	4.821.535,10
5	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana	M2	6.716.596,42
6	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana (Rehabilitasi Ringan)	M2	2.352.418,45
7	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana (Rehabilitasi Sedang)	M2	3.023.955,78
8	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana (Rehabilitasi Berat)	M2	4.365.168,59
9	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan	M2	6.095.416,59
10	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan (Rehabilitasi Berat)	M2	3.962.563,06
11	1.3.04.03.03.0004	Pembangunan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R	M2	4.094.087,59
12	1.3.04.03.03.0004	Pembangunan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R (Rehabilitasi Berat)	M2	2.662.914,12
13	1.3.04.03.02.0001	1 unit Bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat SPALDS	Unit	8.773.312,00

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
14	1.3.04.02.01.0008	1 unit Penyediaan Air Baku Melalui Metode Sumur Bor	Unit	178.372.019,18
15	1.3.04.02.01.0008	1 unit Reservoir Kapasitas 40 m3 Penyediaan Air Baku Melalui Metode Broncaptering	Unit	79.925.271,71
16	1.3.04.02.01.0008	Pembangunan Baru SPAM untuk 100 Sambungan Rumah	Unit	1.150.651.158,30
17	1.3.04.02.01.0008	RTH Penataan Makam	M2	245.542,85
18	1.3.04.02.01.0008	RTH Pagar Makam	M	1.443.832,77
19	1.3.04.02.01.0008	1 bh Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Abonemen	Buah	10.632.120,63
20	1.3.04.01.01.0010	1 bh Pembangunan Lampu Penerangan Area Publik/Jalan Umum	Buah	13.558.525,04
21	1.3.04.02.01.0006	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi	M	1.266.274,30
22	1.3.04.02.01.0006	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi (Rehabilitasi Berat)	M	823.034,54
23	1.3.04.02.01.0006	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi (Bangunan Pembuang Irigasi)	M	1.266.274,30
24	1.3.04.02.06.0006	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi (Bangunan Pembuang Irigasi) (Rehabilitasi Berat)	M	823.034,54
25	1.3.04.02.06.0006	1 m Saluran Batu Kali Lebar ≤ 1 m - Saluran Tersier Irigasi	M	955.228,36
26	1.3.04.02.06.0006	1 m Pembuatan Tanggul Parit Pengaman Tinggi ≤ 3 m	M	7.446.160,90
27	1.3.03.02.01.0003	1 m Pembuatan Jalan Usaha Tani Lebar 1.5 m	Unit	203.187,86
28	1.3.03.04.01.0004	1 bh Pembuatan Corongan - Bangunan Instalasi Irigasi	Buah	8.608.714,30

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
29	1.3.04.04.02.0003	1 bh Pembuatan Terjunan - Bangunan Instalasi Irigasi	Buah	31.998.415,90
30	1.3.04.04.02.0003	1 bh Pembuatan Talang - Bangunan Instalasi Irigasi	Buah	7.311.529,26
31	1.3.03.01.02.0001	Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	7.045.170,00
32	1.3.03.01.02.0001	Bangunan Rumah Negara Tipe A (Rehabilitasi Berat)	M2	4.579.860,00
34	1.3.03.01.02.0001	Bangunan Rumah Negara Tipe A (Rehabilitasi Sedang)	M2	3.170.160,00
35	1.3.03.01.02.0001	Bangunan Rumah Negara Tipe A (Rehabilitasi Ringan)	M2	2.465.310,00
36	1.3.03.01.02.0002	Bangunan Rumah Negara Tipe B	M2	6.570.090,00
37	1.3.03.01.02.0002	Bangunan Rumah Negara Tipe B (Rehabilitasi Berat)	M2	4.271.280,00
38	1.3.03.01.02.0002	Bangunan Rumah Negara Tipe B (Rehabilitasi Sedang)	M2	2.954.820,00
39	1.3.03.01.02.0002	Bangunan Rumah Negara Tipe B (Rehabilitasi Ringan)	M2	2.298.810,00
40	1.3.03.01.02.0003	Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E	M2	5.709.840,00
41	1.3.03.01.02.0003	Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E (Rehabilitasi Berat)	M2	3.711.840,00
42	1.3.03.01.02.0003	Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E (Rehabilitasi Sedang)	M2	2.568.540,00
43	1.3.03.01.02.0003	Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E (Rehabilitasi Ringan)	M2	1.996.890,00
44	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Bangunan Gedung Negara Tinggi 1,5 m	M	2.415.360,00
45	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Bangunan Gedung Negara Tinggi 1,5 m (Rehabilitasi Sedang)	M	1.086.690,00
46	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Bangunan Gedung Negara Tinggi 1,5 m (Rehabilitasi Ringan)	M	844.710,00
47	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara Tinggi 3,00 m	M	2.202.240,00

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
48	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara Tinggi 3,00 m (Rehabilitasi Berat)	M	1.430.790,00
49	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara Tinggi 3,00 m (Rehabilitasi Sedang)	M	991.230,00
50	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara Tinggi 3,00 m (Rehabilitasi Ringan)	M	770.340,00
51	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Tinggi 2,00 m	M	2.087.910,00
52	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Tinggi 2,00 m (Rehabilitasi Berat)	M	1.356.420,00
53	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Tinggi 2,00 m (Rehabilitasi Sedang)	M	939.060,00
54	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Tinggi 2,00 m (Rehabilitasi Ringan)	M	730.380,00
55	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Rumah Negara Tinggi 1,50 m	M	2.239.980,00
56	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Rumah Negara Tinggi 1,50 m (Rehabilitasi Berat)	M	1.464.090,00
57	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Rumah Negara Tinggi 1,50 m (Rehabilitasi Sedang)	M	1.021.200,00
58	1.3.03.04.01.0004	Pagar Depan Rumah Negara Tinggi 1,50 m (Rehabilitasi Ringan)	M	799.200,00
59	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,50 m	M	1.355.310,00
60	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,50 m (Rehabilitasi Berat)	M	880.230,00
61	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,50 m (Rehabilitasi Sedang)	M	609.390,00
62	1.3.03.04.01.0004	Pagar Belakang Rumah Negara Tinggi 2,50 m (Rehabilitasi Ringan)	M	473.970,00
63	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Rumah Negara Tinggi 2,00 m	M	1.290.930,00

64	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Rumah Negara Tinggi 2,00 m (Rehabilitasi Berat)	M	839.160,00
65	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Rumah Negara Tinggi 2,00 m (Rehabilitasi Sedang)	M	580.530,00
66	1.3.03.04.01.0004	Pagar Samping Rumah Negara Tinggi 2,00 m (Rehabilitasi Ringan)	M	451.770,00
67	1.3.04.01.01.0010	Jalan Lingkungan dengan Paving Segi-empat 20x20 cm (K-200)	M2	306.360,00
68	1.3.04.01.01.0010	Peningkatan Jalan Lingkungan dengan Rabat Beton K-175 t.12 cm	M2	172.050,00
69	1.3.04.02.04.0001	Pembangunan Talud uk. 0,3 x 0,6 x 1,5 m	M	860.250,00
70	1.3.04.01.02.0010	Pembangunan Jembatan unuk Jalan Lingkungan	M2	8.391.600,00
71	1.3.04.01.01.0010	Jalan Hortikultura dengan dengan Rabat Beton K-175 l.1,5 m t.15 cm	M	326.340,00
72	1.3.04.01.01.0010	Jalan Kabupaten Kolektor - Waterbound Macadam, LPA Klas B, Talud	M3	1.273.170,00
73	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten Kolektor - Rekonstruksi Ringan s/d Sedang dengan Perkerasan Laston Lapis Antara (AC-BC)	M2	380.730,00
74	1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten Kolektor - Perkerasan Beton Semen (Tanpa Tulangan/Wisremesh)	M2	688.200,00
75	1.3.04.02.06.0003	Drainase Jalan Kabupaten - Kontruksi U-Ditch 100 X 100 + Penutup	M	5.210.340,00

Pj BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI